

**ABSTRAKSI**  
**ASPEK - ASPEK HUKUM PERJANJIAN FRANCHISE (WARALABA) DI**  
**KOTA MEDAN**

**Study Kasus :**  
**(Departemen Perindustrian dan Perdagangan & PT. Coca-Cola Medan)**

**Oleh :**

**Nama : Musa Daulae**  
**Nim. 99.840.0027**  
**Bidang Hukum Keperdataan**

Dalam perkembangan perekonomian yang begitu pesat di era globalisasi pada saat sekarang ini adalah mengakibatkan kegiatan bisnis usaha franchise (waralaba) menjadi suatu perdagangan yang sangat diminati oleh pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih baik.

Franchise adalah merupakan suatu bentuk kerjasama dimana pihak franchisor memberikan hak kepada pihak franchisee untuk mempergunakan Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau penemuan ciri khas usaha baru sebagai timbal balik franchisee memberikan imbalan dan bentuk royalty fee, Advertising fee, dan order fee sesuai dengan yang disepakati.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu study kepustakaan dan studi lapangan. Study kepustakaan penulis lakukan dengan mempelajari dan menelusuri bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah. Study lapangan penulis lakukan dengan melakukan penelitian dan wawancara ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan & PT. Coca-Cola sebagai perusahaan franchisee.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek hukum perjanjian franchise di kota Medan mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. Aspek kesepakatan / persetujuan
  - b. Aspek kecakapan dan kedewasaan
  - c. Aspek suatu sebab yang halal
  - d. Aspek pengetahuan (know-how)
  - e. Royalty kepada pihak franchisor
  - f. Aspek hak cipta, hak paten, hak merek
  - g. Aspek perpajakan
2. Yang menjadi unsur-unsur wanprestasi dalam perjanjian franchise yang umumnya dilakukan oleh pihak franchisee adalah :

- a. Kegagalan untuk membayar atau memenuhi kepentingan prinsipal pada saat jatuh tempo.
  - b. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di masa yang akan datang agar asumsi-asumsi yang terdapat dalam representation dan warranties akan tetap benar kondisinya atau kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian franchise.
  - c. Adanya ketidak benaran dalam pernyataan mengenai fakta dan jaminan-jaminan yang telah dibenkan).
3. Adapun tindakan yang dapat diambil oleh pihak franchisor apabila terjadi wanprestasi oleh pihak franchisee adalah :
- a. Membenkan somasi kepada pihak franchisee agar melakukan segala prestasi atau kewajiban yakni membayar imbalan (royalty) atas pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual atau penemuan ciri khas usaha.
  - b. Mengajukan gugatan ke Pengadilan, baik ke Pengadilan Negeri maupun melalui pranata Arbitrase. Dalam hal mengajukan gugatan tersebut harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
  - c. Setelah adanya putusan Hakim yang tetap dan kepada pihak franchisee diwajibkan membayar segala kewajibannya dan kepada pihak franchisor wajib mencabut perjanjian franchise tersebut. kepada pihak franchisee tidak dibolehkan lagi untuk memakai Hak Atas Kekayaan Intektual atau penemuan ciri khas usaha tersebut.

Dengan membenkan gambaran yang telah di uraikan diatas maka penulis berharap agar pengusaha bisnis yang bersifat franchise benar-benar mengerti tentang pemakaian HAKI.

Medan,

2003